

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dari putusan tersebut, adapun kesimpulan umum terkait alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan Pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yaitu, sebagai berikut :

- 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Penelantaran Anak adalah:
 - a. terdakwa merasa malu
 - b. terdakwa merasa takut
 - c. terdakwa belum siap memiliki dan merawat anak.
- 2) Bentuk terjadinya tindak pidana penelantaran anak adalah :
 - a. Terdakwa meletakkan bayinya di atas gerobak yang biasa digunakan untuk jualan, kemudian terdakwa meninggalkan bayi tersebut, dengan cara diantar bentor yang dikemudikan oleh saksi Suhari Hariyanto terdakwa mencari tempat untuk menaruh/meletakkan bayinya tersebut
 - b. Setelah melahirkan terdakwa meninggalkan bayi tersebut diatas batu tempat terdakwa melahirkan, dengan cara terdakwa pergi ke kali liliba
 - c. Setelah melahirkan terdakwa letakan bayi disemak – semak bawa pohon pisang disamping kamar mandi, dengan cara terdakwa melahirkan di kamar mandi
 - d. Terdakwa meletakkan anak terdakwa di bangku pojok gardu, dengan cara TR membonceng terdakwa naik sepeda motor Supra X 125 merk Honda warna hitam pergi menuju kearah kemudo diperempatan jalan dekat gardu sebelah barat PT Sari Husada

- e. Terdakwa membuang anak tersebut ke semak – semak pohon paku, dengan cara sehabis melahirkan terdakwa membawa bayi tersebut menuju perkebunan kelapa sawit
- 3) Akibat hukum dari tindak pidana penelantaran anak oleh Ibu Kandung adalah :
- a. Pelaku ditahan
 - b. Pelaku dipidana penjara
 - c. Pelaku membayar denda
 - d. Pelaku membayar biaya perkara

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis adalah: Mengenai penggunaannya dalam suatu tindak pidana Terjadinya Penelantaran anak oleh ibu kandung

1. Maka penulis mengharapkan pada hakim agar mengambil keputusan baik dan cermat, berdasarkan alat-alat bukti, syarat-syarat maupun fakta-fakta dalam persidangan yang ada dan penerapan hukum, agar setiap putusan yang diajukan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Penulis menyarankan agar undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dijalankan dengan maksimal bagi pihak-pihak yang berperkara dalam tindak pidana tentang mengedarkan sediaan farmasi kosmetik, agar selalu konsisten menganalisis segala bentuk persoalan dan hambatan dalam hal pelaksanaan dan menggunakan cara yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Penulis dapat memberikan saran guna menunjang penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana penelantaran anak oleh ibu kandung diharapkan dapat meningkatkan mentalitas,

moralitas, serta keimanan dan ketakwaan yang berjuang untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik didalam hati serta pikiranya